

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Kpt 11/HK.03.1/6111/2022: 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PP No 105 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PermenpanRB No 25 Tahun 2020; PermenpanRB No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; & Kpt KPU RI No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pengusulan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2022.

- Lamp 15 Hlm.